

**SANKSI BAGI PEMILIK TERNAK YANG MEMBIARKAN
TERNAKNYA BERKELIARAN DI DESA NNGOLOMBAY
KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
KETERTIBAN UMUM
(Studi di Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

**GRACELLA STENIA FRISKA
2020110191**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

SANKSI BAGI PEMILIK HEWAN TERNAK YANG MEMBIARKAN
TERNAKNYA BERKELIARAN DI DESA NGGOLOMBAY
KECEMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG KETERTIBAN UMUM

SKRIPSI

GRACELLA STENIA FRISKA

2020110191

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Jumad

Tanggal : 09 Agustus 2024


- | | | |
|------------------------------------|--------------|--------|
| 1. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Ketua) | 1..... |
| 2. Christina Bagenda, S.H.,M.H | (Sekertaris) | 2..... |
| 3. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3..... |
| 4. Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum | (Anggota) | 4..... |
| 5. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 5..... |

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES


CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701


HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERSETUJUAN


**SANKSI BAGI PEMILIK TERNAK YANG MEMBIARKAN
TERNAKNYA BERKELIARAN DI DESA NGGOLOMBAY
KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

GRACELLA STENIA FRISKA
NIM. 2020110191

Pembimbing I **Disetujui** **Pembimbing II**


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN: 0812117801


Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum
NIDN: 0814077102

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN: 0823036701


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN: 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gracella Stenia Friska
Nim : 2020110191
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ **Sanksi Bagi Pemilik Ternak Yang Membiarkan Ternaknya Berkeliaran di Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo di Tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum**”, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2024



Gracella Stenia Friska

2020110191

MOTTO

“Mewujudkan Lingkungan Yang Tertib Dan Bersih Dari Ternak Yang Berkeliaran”

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Skripsi ini penulis persembahkan untuk cinta pertama dan pintu surgaku, Mama Eufemia Wonga terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan untuk beliau atas segala bentuk doa, dukungan, motivasi, semangat, pengorbanan dan cinta kasih yang selalu diberikan kepada penulis, terima kasih atas nasehat yang diberikan, atas kesabaran dan kebesaran hati untuk menghadapi penulis yang keras kepala, mama adalah sosok penguat dan pengingat paling hebat, terima kasih sudah menjadi rumah untuk tempat penulis pulang, penulis persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk mama tercinta.
3. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapa Stevanus Banggung, yang selalu ada dalam hatiku, meski tak pernah hadir dalam perjalanan perkuliahan penulis. Penulis menghormati keputusan Bapak untuk membentuk keluarga baru, dan menghargai segala hal yang telah Bapak berikan selama ini. Penulis belajar untuk tetap kuat, tegar dan mandiri menjalani hidup dengan penuh semangat dan tekad yang teguh. Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti bahwa penulis mampu mencapai cita-cita tanpa harus bergantung pada orang lain.

4. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Papi Meus dan Mami Mey yang sudah seperti orang tua kandung, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tak ternilai. Kalian telah memberikan rumah, keluarga dan segala sesuatu yang terbaik. Kalian adalah sumber kekuatan dan inspirasi dalam hidup penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti kecil dan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga untuk kalian.
5. Skripsi ini penulis persembahkan untuk adik Ogil dan Marsya tersayang, terima kasih atas segala cinta, doa, dan dukungan yang selalu kalian berikan kepada Kaka, kalian adalah sumber semangat untuk Kaka terus belajar dan meraih cita-cita.
6. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum sebagai dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun proposal.
7. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Skripsi ini penulis persembahkan untuk sahabat-sahabat tersayang Asni Ehas, Cely Ndelos, Intan Ndapaloka, Cindy Ngeda, dan Nia Lamping,

yang telah mendukung dan memberikan semangat hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Skripsi ini penulis persembahkan untuk pemilik Nim : 2020110569, yang dengan sabar telah menemani dan mendukung dalam setiap langkah. Terima kasih atas pengertian, semangat, dan cinta yang tak pernah pudar. Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti kecil dari rasa sayang untukmu.
11. Untuk penulis sendiri Gracella Stenia Friska, yang telah berjuang melewati badai kehidupan. Untuk hati yang pernah terluka tapi tetap tegar dan pantang menyerah. Untuk jiwa yang rapuh, tapi kini telah menemukan kekuatannya. Aku anak broken home, telah membuktikan bahwa luka masa lalu tak menghalangi untuk meraih mimpi. Skripsi ini adalah bukti nyata dari tekadku, untuk terus maju dan mencapai kesuksesan. Semoga karya ini dapat menjadi inspirasi bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan, bahwa kehidupan selalu menawarkan peluang baru untuk berkembang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Sanksi Bagi Pemilik Ternak Yang Membiarkan Ternaknya Berkeliaran Di Des./a Nggolombay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”**.

Skripsi ini merupakan penerapan teori ilmu hukum yang diperoleh guna menambah wawasan penulis, selain untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan berupa bimbingan dan saran sehingga patut penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybrodus Lanamana, SE.,MMA selaku Rektor Universitas Flores beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
3. Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H yang dengan bijaksana menyelenggarakan proses pembelajaran di tingkat fakultas.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S. Fil.,M.M.Hum sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.

5. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan IIBidang Akademik Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama, S.pd.,M.Hum sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum yang selalu memberikan dukungan, arahan serta motivasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga tahap sidang skripsi.
8. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum yang selalu memberikan dukungan, arahan serta informasi kepada penulis sejak awal pemilihan judul hingga ke tahap sidang skripsi.
9. Bapak Kosmas Minggu, S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dalam proses bimbingan proposal.
10. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum sebagai pembimbing I yang sudah mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi.
11. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum sebagai Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan bimbingan selama pengerjaan skripsi.
12. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang menunjang tinggi proses pembelajaran bagi penulis selama mengikuti perkuliahan.
13. Bapak dan Ibu Pegawai Studi Ilmu Hukum yang dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

14. Kepala Desa Nggolombay dan pihak-pihak yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikirannya mulai dari penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini.

15. Rekan-rekan mahasiswa yang telah meluangkan waktu dan meberikan pikirannya mulai dari penulis melakukan penelitian sampai dengan penyusunan skripsi.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca.

ABSTRAK

Judul Skripsi : “Sanksi Bagi Pemilik Ternak Yang Membiarkan Ternaknya Berkeliaran Di Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum” disusun oleh Gracella Stenia Friska, Nim : 2020110191.

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo seringkali membiarkan ternaknya berkeliaran. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus dirawat, dijaga dan dipenuhi kebutuhan hidupnya serta memiliki tempat yang layak. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pemilik ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran di Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan apa faktor penyebab terjadinya ternak berkeliaran di Desa Nggolombay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo di tinjau dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis dalam hal ini peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat atau keadaan sebenarnya belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa: Sanksi bagi pemilik ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran, belum berjalan seperti yang diharapkan karena masih banyaknya hewan ternak yang di biarkan berkeliaran secara bebas baik itu di pemukiman warga, di jalan raya, di sekolah, maupun di lahan pertanian. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah. Tindakan sanksi bagi pemilik ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran sampai saat ini belum terlaksana. Hal ini disebabkan masih banyaknya faktor penyebab di antaranya: faktor kurangnya kesadaran pemilik ternak, faktor kebiasaan, faktor ketidaktahuan pemilik ternak, faktor kesibukan pemilik ternak, faktor penegakan peraturan, faktor kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Kata Kunci: Pemilik Ternak, Hewan Ternak, Ketertiban Umum

ABSTRACT

Thesis Title: "Sanctions for Livestock Owners Who Allow Their Livestock to Roam in Nggolowhay Village, Aesesa District, Nageken Regency. Reviewed from Dacrah Regulation Number 7 of 2016 Concerning Public Order" compiled by Gracella Stenia Friska, Number: 2020110191

In ignorance, people in Nggolombay Village, Acsesa District, Nagekse Regency often let their livestock run wild. Pets are animals kept by humans that must be cared for, looked after and fulfilled their living needs and have a suitable place. So this research aims to find out what the sanctions are for livestock owners who let their livestock roam in Nggolombay Village, Acacia District, Nagekeo Regency, reviewed from Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Public Order and what factors cause livestock to wander in Nagelombay Village, Acaęą District, Nagekeg Regency, reviewed from Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Public Order

The research method used in the university research is empirical research and a sociological juridis approach, in this case the researcher examines the applicable legal provisions and what is happening in society or the actual situation is not in accordance with Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Public Order.

Based on the results of this research, it can be concluded that: Sanctions for livestock owners who allow their livestock to roam, have not yet proceeded as expected because there are still many livestock that are allowed to roam freely, whether in residential areas, on roads, at schools or in agricultural land. This is caused by the public's ignorance about the existence of Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Public Order due to the lack of socialization carried out by the Regional Government. Sanctions for livestock owners who allow their livestock to wander have not yet been implemented. This is because there are still many causal factors including lack of awareness of livestock owners, habit factors, ignorance of livestock owners, busy livestock owners, regulatory enforcement factors, lack of socialization from the government.

Keywords: Livestock Owners, Farm Animals, Public Order

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Ruang Lingkup Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
1.5.2 Sumber Data	9
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	10
1.5.4 Analisis Data	11
1.6 Lokasi Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Sanksi	13
2.2 Pengertian Pemilik	14
2.3 Pengertian Hewan Ternak	15
2.4 Pengertian Berkeliaran.....	16
2.5 Pengertian Peraturan Daerah.....	16
2.6 Ketertiban Umum.....	18

2.6.1	Pengertian Ketertiban Umum	18
2.6.2	Dasar Hukum Penertiban Hewan Ternak	20
BAB III SANKSI BAGI PEMILIK TERNAK YANG MEMBIARKAN		
TERNAKNYA BERKELIARAN DI DESA NGGOLOMBAY		
KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DI		
TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN		
2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM.....		
3.1	Polisi Pamong Praja (Pol PP) Berkewajiban Menangkap, Menahan, dan Mengamankan Ternak yang Berkeliaran.	23
3.1.1	Adanya Penangkapan	26
3.1.2	Adanya Penahanan	33
3.1.3	Adanya Mengamankan Ternak yang Berkeliaran	36
3.2	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Sebagaimana diatur dalam Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan 1x24 jam.....	39
3.2.1	Pengamanan Hewan Ternak yang dilakukan 1x24 jam Menurut Polisi Pamong Praja (Pol PP).	40
3.2.2	Pengamanan Hewan Ternak yang dilakukan 1x24 jam Menurut Kepala Desa.....	41
3.2.3	Pengamanan Hewan Ternak yang dilakukan 1x24 jam Menurut Pemilik Hewan Ternak.	41
3.3	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 pada Pasal 15 Tentang Ternak Yang Tidak Diambil Oleh Pemilik Ternaknya Selama Batas Waktu Yang Sudah Ditentukan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dapat Dimusnahkan Oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP).	44

BAB IV FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TERNAK BERKELIARAN DI DESA NNGOLOMBAY KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KETER TIBAN UMUM	47
4.1 Faktor Kurangnya Kesadaran Pemilik Ternak.....	48
4.2 Faktor Kebiasaan.....	50
4.3 Faktor Ketidaktahuan Pemilik Ternak	51
4.4 Faktor Kesibukan Pemilik Ternak	51
4.5 Faktor Penegakan Peraturan.....	52
4.6 Faktor Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah	53
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	